

ANALISIS FATWA YUSUF AL QARDHAWI TENTANG NIKAH *MISYĀR* DAN RELEVANSINYA DENGAN HAK ASASI MANUSIA

Siti Salma Afiqah, Rahmawati, Weldra Ayu Putri, Zainal Azwar^{1,2,3,4}

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang^{1,2,3,4}

2320040004@uinib.ac.id

ABSTRAK

Perkawinan *Misyār* adalah perkawinan dimana pihak perempuan merelakan beberapa haknya, di mana sebagian hak-hak yang dimaksud adalah yang biasanya terkandung dalam pernikahan konvensional (seperti hak tinggal bersama istri atau pemenuhan kebutuhan pokok/nafkah). Para ulama mempunyai pandangan berbeda mengenai perkawinan *Misyār*. Sebagian ulama yang melarang dan sebagian lagi menghalalkannya, Yusuf Qardhawi adalah satu diantara yang menghalalkan. Tujuan artikel ini adalah menganalisis metode istinbath Yusuf Qardhawi dalam fatwanya tersebut dan relevansinya dengan hak asasi manusia (HAM). Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Data yang digunakan dalam tulisan ini yaitu merujuk kepada buku, jurnal, maupun hasil dari penelitian-penelitian terdahulu. Hasil dari kajian ini adalah Yusuf Qardhawi membolehkan kawin *Misyār* dengan ketentuan syarat dan rukunnya telah terlaksana seperti perkawinan pada umumnya. Begitu juga ditinjau dari Hak Asasi Manusia di Indonesia juga memperbolehkan dengan tetap memerhatikan ketentuan-ketentuan perkawinan yang ada dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana yang berlaku di Indonesia. Adapun metode istinbath hukum yang digunakan Yusuf Qardhawi dalam hal ini adalah merujuk pada Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber hukum utama, qiyas, dan masalah mursalah.

Kata Kunci: HAM, Istinbath, *Misyār*, Yusuf Al Qardhawi

ABSTRACT

Misyār marriage is a marriage in which the woman gives up several of her rights, where some of the rights in question are those that are usually contained in a conventional marriage (such as the right to live with the wife or fulfill basic needs/subsistence). Scholars have different views regarding Misyār marriages. Some scholars prohibit it and some make it legal, Yusuf Qardhawi is one of those who makes it legal. The purpose of this article is to analyze Yusuf Qardhawi's istinbath method in his fatwa and its relevance to human rights (HAM). This type of research is library research. The data used in this paper refers to books, journals, and the results of previous research. The result of this study is that Yusuf Qardhawi allows Misyār marriages provided that the terms and conditions are carried out like marriages in general. Likewise, from a human rights perspective in Indonesia, it is also permissible by still paying attention to the marriage provisions contained in the laws and

regulations as they apply in Indonesia. The legal istinbath method used by Yusuf Qardhawi in this case is referring to the Al-Qur'an and Sunnah as the main sources of law, qiyas, and maslahah murlah.

Keywords: *HAM, Istinbath, Misyar, Yusuf Al Qardhawi*

A. PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu anjuran dari Sang Penguasa Hari Pembalasan kepada makhluk-makhlukNya, telah melahirkan sebuah prinsip umum bagi manusia, hewan bahkan tumbuhan, tidak ada yang menafikannya. Semua orang, diharapkan, akan melakukan permintaan untuk menikah. Ini adalah jenis *ta'abbudiyah* (penghambaan) dan kepatuhan terhadap setiap perintah Nya.¹ Aturan Islam menetapkan bahwa laki-laki yang telah melangsungkan pernikahan wajib menyediakan tempat tinggal, memberikan nafkah, dan mencukupkan segala hak pasangannya. Suami dan istri sebaiknya saling berkomunikasi dan bekerja sama untuk memastikan bahwa tanggung jawab masing-masing dipenuhi dalam upaya membangun keluarga yang sehat dan bahagia.²

Seiring berjalannya waktu, muncullah permasalahan pernikahan yang tidak lazim di kalangan umat Islam, yaitu pernikahan *Misyār*. Pada hakekatnya nikah *Misyār* berbeda dengan nikah pada umumnya. Dalam konsep pernikahan, biasanya suami berkewajiban untuk memberikan nafkah lahir dan bathin untuk pasangannya dan tinggal bersama pasangannya di rumah yang sama, bahkan isterinya berhak menuntut haknya jika pasangannya enggan memberikan haknya sebagai isteri. Berbeda dengan nikah *Misyār*, dimana perempuan merelakan kewajiban suaminya terhadap dirinya berupa nafkah lahir, namun perempuan hanya meminta nafkah bathin kepada pria yang ingin menikahinya.³

¹ Muhammad Zainuddin Sunarto dan Zainuri Chamdani, "Nikah Misyar: Aspek Masalah Dan Mafsadah," *Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum* 19 (n.d.): 91–113.

² Faisal, "Keabsahan Nikah Misyār (Studi Komparatif Fiqih Klasik Dan Fiqih Kontemporer)," *Al Mizan* 3, no. 2 (2016): 115–48.

³ M. Halilurrahman dan Imam Edi Supeno, "Pandangan Maqāṣid Al-Shari'ah Dalam Fatwa Ulama Kontemporer Tentang Nikah Misyar," *AL-ASHLAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1 (2022): 1–14.

Eksistensi nikah *Misyār* ini termasuk dalam persoalan fiqh, khususnya dalam persoalan perkawinan, yang pengaturan boleh atau tidaknya pelaksanaan perkawinan *Misyār* ini tidak diatur secara gamblang dalam kitab suci al-Qur'an maupun as-Sunnah. Sejalan dengan itu, mulai bermunculan upaya untuk mencari kepastian hukum terhadap persoalan nikah *Misyār*. Hal ini mendorong para ulama masa kini untuk menyelesaikan ijtihad mengenai status sahnya hubungan *Misyār*.

Sebagian ulama nampaknya memiliki pendapat yang berbeda mengenai hukum perkawinan *Misyār*. Ada dua kelompok yang mempunyai pendapat bertentangan tentang masalah ini. Kelompok pertama menerima atau menyetujui perkawinan misyar, menganggapnya sama sahnyanya dengan perkawinan syar'i lainnya. Bagi mereka, nikah misyar dianggap sah.⁴ Beberapa ulama, termasuk Dr. Yusuf al-Qardhawi, Syekh 'Abdul 'Aziz Bin Baz, Wahbah Zuhayli, Syekh 'Ali Jumu'ah, dan Syekh 'Ali Syafi'i, mengizinkan praktik ini. Kelompok kedua merupakan gerakan yang menentang nikah misyar. Sebagian dari mereka percaya bahwa pernikahan misyar dicirikan oleh penekanan kuat pada kerahasiaan dan penyembunyian, dan mereka melihatnya sebagai jalan yang dapat membawa bencana. Sheikh Nashiruddin al-Albani, Sheikh Abdul Sattar al-Jubali, Muhammad Zuhayli, serta sejumlah cendekiawan lainnya semuanya telah menyuarkan penolakan terhadap persatuan ini.⁵

Berdasarkan pada bacaan-bacaan yang ada, penulis menemukan beberapa karya ilmiah yang juga membahas terkait fenomena perkawinan *Misyār* dengan fokus penulisan yang berbeda. Oleh karena itu penulis akan mengemukakan beberapa karya sebagai bukti bahwa penelitian yang penulis bahas berbeda dari penelitian-penelitian yang sebelumnya.

Penelitian pertama adalah jurnal Chomim Tohari yang membahas tentang perkawinan *Misyār* dengan judul "Fatwa Ulama Tentang Hukum Nikah *Misyār* Perspektif

⁴ Ahmad Kholil, Kasuwi Saiban, dan R. Cecep Lukman Yasin, "Analisis Terhadap Hasil Pemikiran Yusuf Qardhawi Berkenaan Nikah Misyar Studi Komparasi Antara Ulama Nu Dan Muhammadiyah Kota Malang," *International Journal of Mazahib Comparative* 1, no. June 2021 (2021): 3.

⁵ Moh Nurhakim dan Khairi Fadly, "Tinjauan Sosiologis Fatwa Ulama Kontemporer Tentang Status Hukum Nikah Misyar," *Jurnal Salam* 14 No.2 (2011).

Maqāsid al-Syariah” yang dimuat dalam jurnal Al-Tahrir. Penelitian ini membahas pandangan-pandangan mereka dari sudut pandang *maqāsid al-syari'ah* untuk mengamati pandangan mana yang lebih baik dengan mempertimbangkan *maqāsid al-syari'ah* yaitu aspek kemaslahatan dan madharat.

Penelitian kedua dilakukan oleh Parlindungan Simbolon dengan judul “Nikah *Misyār* Dalam Perspektif Hukum Islam”. Dalam penelitian ini penulis menjelaskan hukum kawin *Misyār* berdasarkan berbagai pendapat khususnya pendapat Yusuf Qardhawi dalam kitabnya *Zawaaj al-Misyar Haqiqatuhu Wahukmuhu*. Terakhir, penulis menyatakan bahwa kawin *Misyār* tidak memenuhi tujuan pernikahan Islami karena menghilangkan kewajiban suami untuk memberikan nafkah dan perlindungan.

Penelitian yang ketiga adalah yang ditulis oleh Faisal dengan judul “Keabsahan Nikah *Misyār*” (Studi Komparatif Fiqih Klasik Dan Fiqih Kontemporer). Penelitian ini membahas tentang perbedaan kawin *Misyār* dan kawin *Mut'ah*, serta kawin wisata, dengan menjelaskan bagaimana pandangan ulama klasik dan ulama masa kini terhadap kawin *Misyār*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat kesamaan dan perbedaan yang sangat mendasar antara perkawinan *Misyār* dan perkawinan *Mut'ah*. Para ulama masa kini mempunyai pandangan hukum yang berbeda-beda mengenai hukum perkawinan *Misyār*, dan ada pula kelompok yang membolehkan perkawinan *Misyār*. Sementara itu, sebagian lainnya berpendapat hal itu ilegal. Sedangkan menurut kaidah klasik, perkawinan *Misyār* sah apabila dilakukan seperti perkawinan biasa, yaitu memenuhi seluruh rukun dan syarat, sempurna karena saling menyukai, mempunyai wali, saksi, dan mahar.

B. METODE PENELITIAN

Karena penulis hanya merujuk pada bahan pustaka atau data sekunder, jenis penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian normatif atau kepustakaan. Data kepustakaan tersebut terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan dalam kajian ini adalah Fatwa Yusuf al-Qardhawi tentang kawin *Misyār*, Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Disamping itu, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku yang relevan dengan kajian ini seperti karangan Saepullah dan Hanafiyah berjudul “Nikah *Misyār* Perspektif Yusuf Qardhawi dan Dosen Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon” dan jurnal-jurnal lain terkait. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, yaitu menekankan pemahaman mendalam terhadap persoalan. Analisis data menggunakan pola deduktif dan induktif. Induktif adalah pola pikir untuk mengumpulkan data yang spesifik untuk menghasilkan kesimpulan secara umum, sementara itu induktif adalah pola pikir untuk mengumpulkan data dengan kaidah umum lalu menarik kesimpulan secara khusus⁶.

C. PEMBAHASAN

1. Konsep Dasar

Pengertian Kawin *Misyār*

Nikah *Misyār* adalah frasa yang terdiri dari dua kata yakni “nikah” dan “*Misyār*” yang berasal dari bahasa arab. Secara etimologis, pernikahan mengandung makna seks atau persetubuhan. Ada pula yang memberi pengertian perjanjian (*al-'aqdu*). Secara istilah, perkawinan menurut Wahbah Zuhaili adalah suatu perjanjian atau ikatan yang membolehkan *istimta'* (hubungan intim)/*wathi'* berkumpul dengan seorang wanita, dan selagi wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan untuk dinikahi.⁷ Sedangkan *Misyār* secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu berasal dari kata *السير* artinya perjalanan. Maknanya disebut *Misyār* karena suaminya yang berangkat ke kediaman isterinya pada waktu yang berbeda-beda dan tidak lama tinggal bersamanya, bahkan sering pula suami tidak menginap atau menetap.

Adapun perkawinan *Misyār*, Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa makna kawin *Misyār* adalah: “Suami isteri pergi ke rumah masing-masing sementara itu isteri tidak ikut ke rumah

⁶ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006)

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2010).

suami, sedangkan sang suami telah mempunyai isteri lain yang tinggal serumah dan dinafkahi olehnya.”⁸ Menurut pendapat Syaikh Abdullah bin Sulaiman bin Mani seperti mengambil dari Al-Daryusi, kawin *Misyār* adalah “Perkawinan yang memenuhi semua rukun dan syarat-syarat perkawinan yang sudah ditentukan. Mengenai hubungan antar pasangan, nafkah, keturunan, pengaturan perceraian, khulu', nusyuz, jumlah talak, iddah yang timbul karena meninggalnya suami, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan aturan perkawinan. Hal yang beda dari kawin *Misyār* ini sehubungan dengan isterinya menggugurkan atau menghilangkan kesempatan dan dukungan untuk menghabiskan malam bersama, memperbolehkan suaminya untuk menyambangnya kapan saja, siang atau malam”.⁹

Menurut Syekh Abū Mālik Kamal Wadah al-Sayyid Salīm, kawin *Misyār* ialah “Perkawinan dimana seorang laki-laki mengadakan akad nikah dengan seorang perempuan yang akad syar’inya mencukupkan rukun dan syaratnya, sementara itu si perempuan menghapuskan beberapa hak atas suaminya dengan keikhlasannya misalnya tempat tinggal, diberi nafkah, tempat bermalam bersamanya, dan pertukaran kebebasan yang sepadan dengan isteri-isteri lain dari pasangan tersebut.”¹⁰

Adapun yang dimaksud dengan terpenuhinya syarat-syarat dan rukun-rukun sebagaimana disebutkan di atas adalah bahwa akad nikah itu meliputi ijab dan qabūl, seorang wali, kesediaan sang perempuan untuk menikah sebelum pelaksanaan perkawinan, mahar (maskawin) dan saksi-saksi. Istilah kawin *Misyār* tidak ditemui dalam al-Qur’an dan Hadits. Namun menurut Yusuf Qardhawi sendiri, istilah kawin *Misyār* tersebut wujud dari kenyataan serta praktik perkawinan yang pernah dilangsungkan oleh orang-orang tertentu dalam budaya Timur Tengah.¹¹

⁸ Yusuf Al Qardhawi, *Zawajul Misyar Haqiqatuhu wa Hukmuhu* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1999), 7.

⁹ Ahmad Bin Yūsuf Al- Daryūsī, *Al-Zāwaj al-‘Urfi Haqiqatuhu Wa Ahkamuhu* (Riyadh: Darul ‘Ashimah, 2005), 107.

¹⁰ Shaykh Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim dan M, *Sahih Fiqh Sunnah, Jld. III* (Riyadh: Jami’ah al Islamiyyah al-Su’udiyah, n.d.), 159.

¹¹ Faisal, “Keabsahan Nikah Misyār (Studi Komparatif Fiqih Klasik Dan Fiqih Kontemporer),” 133.

Dasar Hukum Perkawinan

Di antara dalil yang menjadi dasar hukum perkawinan, *pertama* firman Allah SWT dalam Q.S. an-Nisa (4) ayat 3, dalam ayat dikatakan bahwa apabila seorang pria dikhawatirkan tidak dapat memperlakukan dengan adil perempuan yang dinikahinya, maka ia bisa menikahi perempuan lain yang menarik hatinya maksimal empat perempuan jika bisa berlaku adil. Kalau seorang pria dikhawatirkan tidak dapat berlaku adil, lebih baik dia menikahi satu perempuan saja. *Kedua* Q.S. an-Nur (24) ayat 32, dalam ayat diperintahkan untuk menikahkan siapapun yang belum menikah, serta menikahkan orang-orang yang sudah pantas untuk menikah. Allah menjanjikan memberi kemudahan bagi pasangan yang terkendala masalah perekonomian. *Ketiga* sabda Rasulullah SAW dari Anas bin Malik RA yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dijelaskan bahwa dengan menikah dan memiliki taqwa seseorang bisa menghadap Allah dalam keadaan terbebas dari dosa.

Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun merupakan sesuatu yang disusun dalam syariat Islam dan wajib ditunaikan ketika perkawinan terjadi. Sementara itu, yang dimaksud dalam syarat-syarat itu hanyalah semua hal yang diatur dalam ketentuan Islam sebagai tolok ukur keabsahan suatu perkawinan sebelum perkawinan itu terjadi. Apabila syarat-syarat perkawinan sudah tertunaikan, maka sebelum perkawinan itu dilangsungkan, hendaknya ada rukun-rukun atau unsur-unsur pendukung yang harus dipenuhi agar perkawinan itu sah. Berikut beberapa rukun dan syarat dari perkawinan.

1. Calon Suami dan Calon Isteri
 - a. Kompilasi Hukum Islam memutuskan bahwa kedua mempelai mesti sudah dewasa (cukup umur) dan mempunyai kualifikasi yang sempurna.
 - b. Dapat berpikiran jernih dan tidak mengalami kendala fisik maupun mental.
 - c. Bukan karena paksaan, tapi berdasarkan kemauan kedua belah pihak.

- d. Tidak ada kendala dalam melangsungkan perkawinan seperti karena adanya hubungan darah ataupun hubungan sepersusuan.¹²
2. Wali nikah
Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa syarat menjadi wali yaitu Muslim, *aqil* (berakal), dan *baligh*.
3. Saksi
Masing-masing pihak menghadirkan dua orang saksi, yang syaratnya yaitu Muslim, *aqil* (berakal), dan *baligh*, merdeka, laki-laki, dan bersikap adil.
4. Akad Nikah (*Ijāb* dan *Qabūl*)
Akad nikah merupakan penegasan kesepakatan antara calon suami dengan pihak calon isteri untuk menyatukan diri dalam perkawinan dengan mengucapkan *ijāb* dan *qabūl*. *Ijāb qabūl* bersifat cepat (tidak tertunda) dan tidak memperlumahkan para saksi. Apabila jangka waktunya tidak terpenuhi atau calon suami diam, merenung atau masih ragu atau bahkan diselangi dengan kata lain, maka akibat itu akad nikah harus diulang kembali dengan alasan telah terisolasi dari kata *ijab*.¹³

Prinsip dan Tujuan Kawin *Misyār*

Prinsip-prinsip kawin *Misyār* sama dengan kawin pada umumnya dalam Islam adalah *pertama*, memenuhi dan menjalankan perintah agama. *Kedua*, kemampuan dan persetujuan. *Ketiga*, nikah sampai waktu yang lama. Sedangkan tujuan melaksanakan kawin *Misyār* adalah sebagai berikut: *Pertama*, untuk menambah keturunan, sebagaimana diungkapkan, akal manusia cenderung ingin mempunyai anak. *Kedua*, memuaskan hajat manusia untuk menyalurkan nafsunya. *Ketiga*, terpeliharanya diri dari melakukan perbuatan yang dilarang. *Keempat*, mengakui kerjasama dan keselarasan di antara orang-orang dalam kehidupan berumah tangga.¹⁴

¹² Faisal, "Studi Komparatif Keabsahan Nikah *Misyār* Dalam Fiqih Klasik Dan Fiqih Kontemporer" (2016).

¹³ Faisal.

¹⁴ Halilurrahman dan Supeno, "Pandangan Maqāṣid Al-Shari'ah Dalam Fatwa Ulama Kontemporer Tentang Nikah *Misyar*."

Pendapat Ulama Tentang Kawin *Misyār*

Terkait dengan aturan kawin *Misyār*, para ulama mempunyai pandangan yang berbeda-beda terhadap aturan kawin *Misyār*. Untuk keadaan ini, secara umum ada dua kelompok ulama yang berbeda tentang hukum kawin *Misyār*: kelompok yang mengizinkannya dan kelompok yang menentangnya.

Pertama, kelompok yang membolehkan kawin *Misyār*. Sebagian besar ulama masa kini yang pernah memberikan fatwa terkait kawin *Misyār* berpandangan kalau kawin *Misyār* adalah hubungan yang patut secara syar'i. Namun, beberapa kelompok orang yang membolehkan hubungan *Misyār* berpendapat bahwa mereka tidak menganjurkan kawin yang seperti itu, sementara sebagian kelompok lagi berpendapat bahwa hukumnya makruh, meskipun hukumnya sah. Oleh karena itu berlakulah peraturan-peraturan sebagai akibat perkawinan tersebut, begitu pula dampaknya. Baik pasangannya mengingkari sebagian dari keistimewaannya atau menguskannya sebagai syarat perkawinan, hal itu tidak mempengaruhi keabsahan perkawinan sepanjang perkawinan itu memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya.¹⁵

Kedua, kelompok yang menentang kawin *Misyār*. Sebagian besar ulama yang lain membatasi kawin *Misyār* ini. Di antara pandangan mereka adalah kualitas upaya yang jelas untuk menutupi perkawinan seperti ini. Oleh karena itu, ini adalah zona kerusakan dan perbuatan keji. Individu yang karakternya keji dapat memanfaatkannya sebagai tumpuan untuk merealisasikan tujuan perbuatannya. Selain itu, ulama ini juga berpandangan bahwa hubungan *Misyār* tidak mewujudkan tujuan-tujuan perkawinan seperti tinggal bersama, menjalin ikatan kasih sayang, impian mempunyai anak dan perhatian pada pasangan dan anak, serta tidak adanya kesetaraan. Selain itu, terdapat unsur merendahkan kaum perempuan dan kadang-kadang mengandung substansi pengingkaran terhadap hak isteri untuk memenuhi kebutuhan biologis, nafkah, dan sebagainya.¹⁶

¹⁵ Chomim Tohari, "Fatwa Ulama Tentang Hukum Nikah Misyar Perspektif Maqas Id Shari ' Ah," *Al-Tahrir* Vol. 13 (2013): 207–32.

¹⁶ Tohari, 214.

2. Analisis Hukum Kawin *Misyār* menurut Yusuf al Qaradhawi

Sekilas Tentang Yusuf al-Qardhawi

Ialah yang memiliki nama Muhammad Yusuf al-Qaradhawi, beliau dilahirkan di desa Shafat Turab bagian barat yaitu desa kecil yang ada di Mesir pada tanggal 09 September 1926. Memiliki jarak kurang lebih 21 kilometer dari Thantha dan 9 kilometer dari al-Mahallah.¹⁷ Yusuf al-Qardhawi adalah anak yang tekun dan cerdas, pada usia yang terbilang muda yaitu 10 tahun ia mampu menghafal al-Qur'an 30 juz. Beliau menyelesaikan pendidikan dasar sampai dengan pendidikan atasnya di Ma'had Thantha. Selanjutnya beliau menempuh pendidikan selanjutnya di Universtas al-Azhar pada Fakultas Ushuluddin dan menyelesaikannya dengan predikat summa cumlaude pada tahun 1952.¹⁸

Pada tahun 1949 M, Qardhawi dijebloskan ke penjara oleh Raja Farouk ketika ia baru beranjak usia 23 tahun disebabkan aktif dalam pergerakan Ikhwanul Muslimin. Dia kembali ditangkap pada April 1956 M ketika terjadinya Revolusi Juni di Mesir. Selanjutnya beliau bertolak dari Mesir ke Qatar tahun 1961 M. Beliau dikenal karena khutbahnya yang berani, bahkan khutbahnya dinilai menimbulkan opini mengenai ketidakadilan rezim raja Farouk. Karna hal tersebut beliau pernah dilarang berkhotbah di daerah Zamale, Mesir.¹⁹

Pendapat Yusuf al-Qardhawi Tentang Kawin *Misyār*.

Meskipun kawin *Misyār* bukanlah salah satu jenis perkawinan yang dibolehkan dalam Islam, namun perlu mempertimbangkan perubahan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya bagi perempuan di era kekinian ini. Dengan demikian, menurut Yusuf Qardhawi, tidak cukup jika tidak dilakukan perubahan undang-undang, karena undang-undang harus diubah berdasarkan keadaan atau illat.²⁰ Yusuf Qardhawi menyatakan

¹⁷ Yusuf Al-Qardhawi, *Perjalanan Hidupku I* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), 103.

¹⁸ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Jihad*, terj. Irfan Maulana Hakim, Arif Munandar Riswanto. (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010), 5.

¹⁹ Qardhawi, *Fiqh Jihad*, terj. Irfan Maulana Hakim, Arif Munandar Riswanto.

²⁰ Asep Saepullah dan Lilik Hanafiah, "Nikah Misyar Perspektif Yusuf Qardhawi Dan Dosen Fakultas Syariah Iain Syekh Nurjati Cirebon," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 2, no. 2 (2017): 240–54.

bahwa perkawinan *Misyār* boleh-boleh saja, dengan menyatakan bahwa yang paling utama dalam perkawinan jenis ini adalah tertunaikan syarat-syarat dan rukun-rukun serta terwujudnya keharmonisan antar pasangan. Yusuf Qaradawi berpendapat, seorang ulama fiqih tidak berhak mengharamkan pelaksanaan kawin *Misyār* apabila sudah memenuhi rukun dan syaratnya, atau ia meyakini perkawinan tersebut merupakan bentuk zina atau perselingkuhan dalam pandangan *tanazul*.²¹

فإذا وجدت هذه الأمور الأربعة: الإيجاب والقبول من أهلها، والإعلام ولو في حده الأدنى، وعدم التأتيت، والمهر، ولو تنازلت عنه المرأة بعد ذلك، فالزواج صحيح شرعاً، وإن تنازلت المرأة فيه عن بعض حقوقها، ما عدا حق الجماع الذي لا يجوز أن يشترط في العقد؛ لأنه شرط ينافي مقصود العقد

فيطله²²

Artinya: Jika ada empat hal ini: ijab dan qobul dari keluarganya, keterangan meskipun sedikit, tidak adanya kewajiban, dan mahar, meskipun setelah itu pihak perempuan melepaskannya, maka perkawinan itu sah menurut hukum Islam. sekalipun perempuan itu melepaskan sebagian haknya di dalamnya, kecuali hak bersetubuh, yang tidak boleh diatur dalam akad; Sebab hal itu merupakan suatu keadaan yang bertentangan dengan maksud akad Jadi itu membatalkannya.

Satu diantara ulama kontemporer yang membolehkan kawin *Misyār* yaitu Yusuf al-Qardhawi. Al-Qaradawi mengutip sebuah hadits tentang Saudah binti Zam'ah, yang merupakan isteri Nabi Muhammad SAW, untuk mendukung argumennya bahwa

²¹ Yusuf Qardhawi, *Fatwa fatwa Kontemporer. terjemah Abdul Hayyi Alkattani dkk* (Jakarta: Gema Insani Press., 2002), 396.

²² 1 (n.d.): 1-24, <https://www.al-qaradawi.net/sites/default/files/pdf/aa9fd-ZWAG-ALMESYAR.pdf>.

perempuan bisa melepaskan sebagian haknya. Dalam hadis tersebut, Saudah yang merupakan isteri Nabi yang sudah lanjut usia, khawatir akan diceraikannya dan kehilangan gelar Ummul Mukminin. Apalagi dia khawatir tidak bisa mendampingi Nabi di surga setelah hari kiamat. Untuk menghindari dampak buruk ini, Saudah segera setuju untuk melepaskan haknya untuk tinggal bersama Nabi dan mengizinkannya menghabiskan lebih banyak waktu dengan isterinya yang lain, yaitu Aisyah RA. Nabi bersyukur atas tindakan ini dan memberikan Saudah posisi mulia di bawah perlindungannya.²³ Sebagaimana difirmankan Allah SWT dalam Q.S. al-Nisa' : 128 dijelaskan bahwa diperbolehkan berdamai antara pasangan suami istri apabila curiga akan nusyuz atau suami tidak mengacuhkannya lagi.²⁴

Yusuf Qardhawi membantah pernyataan ulama yang meyakini bahwa kawin *Misyār* sekedar bertujuan untuk mencapai kepuasan biologis dan akan menjatuhkan martabat perempuan, dalam sudut pandangnya, “Saya harus mengatakan bahwa hakikat mencari kesenangan dan kepuasan dalam perkawinan tentu bukanlah tujuan yang buruk dan memalukan seperti yang mereka bayangkan. Padahal, satu diantara alasan menikah ialah untuk mencari kesenangan. Dengan demikian, boleh saja melakukan *tanazul imta'* (mengejar kesenangan) ketika melangsungkan sebuah perkawinan”. Yusuf Qaradawi berpendapat bahwa tujuan pernikahan bukan hanya keinginan mencari kebahagiaan dari diri sang suami saja, tapi juga dari diri sang isteri. Sikap kehati-hatian dalam bertindak agar selalu sesuai dengan tuntunan syara' adalah kemuliaan dan yang membedakan kita dengan umat agama lain.²⁵

²³ Saepullah dan Hanafiah, “Nikah Misyar Perspektif Yusuf Qardhawi Dan Dosen Fakultas Syariah Iain Syekh Nurjati Cirebon,” 250.

²⁴ Hasbi Ash Shiddiqi, “Pandangan Al- Qaradawi Tentang Hukum Nikah Misyar (Kajian Analisis Kritis Perspektif Dhawabith Al-Maslahah Syekh Ramadhan Al-Buti),” *Jurnal Hukum Islam Nusantara* 3, no. 1 (2013): 11.

²⁵ Saepullah dan Hanafiah, “Nikah Misyar Perspektif Yusuf Qardhawi Dan Dosen Fakultas Syariah Iain Syekh Nurjati Cirebon,” 249.

Di masa ini dimana jalan menuju perbuatan yang dilarang Allah sangat mudah diakses. Artinya, Yusuf Qardhawi memandang, manusia bukanlah malaikat tanpa nafsu, melainkan orang-orang yang kecenderungannya mempunyai nafsu seksual yang harus diarahkan. Lebih jauh lagi, menikah dengan metode kawin *Misyār* tidaklah suatu hal yang bisa dituduhkan disebabkan sudah tertunaikan rukun dan syaratnya, baik itu didaftarkan maupun tidak dari pada melakukan perzinaan.²⁶

Yusuf Qardhawi menyajikan perspektif lain tentang perkawinan yang kadang dianggap sah menurut hukum syariah, namun tidak diterima oleh masyarakat. Sebagai contoh, ketika seorang perempuan menikah dengan supir atau pembantunya, masyarakat menganggap bahwa perkawinan tersebut tidak etis dan tidak pantas. Masyarakat menolak kejadian semacam ini karena dianggap dapat merugikan kredibilitas dan harga diri perempuan tersebut. Namun, dari sudut pandang hukum syariah, perkawinan semacam itu dianggap sah dan tidak ada larangan yang mengaturnya.²⁷

Berikut beberapa rujukan Yusuf al-Qardhawi yaitu: *Pertama*, Q.S. an-Nisa' (4) ayat 128, yang mana dikatakan bahwa apabila seorang wanita merasa khawatir terhadap kemungkinan ketidakpatuhan atau sikap kurang peduli dari suaminya, tidak masalah bagi keduanya untuk mencapai perdamaian yang sejati. Perdamaian tersebut lebih baik bagi keduanya, meskipun manusia cenderung bersifat pelit. Jika suami berinteraksi dengan istrinya dengan baik dan menjaga diri dari ketidakpatuhan serta sikap tidak acuh, maka yakinlah bahwa Allah Maha Mengetahui segala perbuatan yang ia lakukan.

Hal ini halal, dengan asumsi isterinya akan meridhainya berdasarkan keyakinan isteri bahwa hal ini akan membawa kebaikan baginya, tanpa merasa terhina atau malu. Kemudian □□□□□□□□□□ □□□□□□ artinya berdamai itu lebih baik daripada bercerai, karena ikatan pasangan adalah ikatan yang paling mulia dan paling layak untuk dipertahankan, dan

²⁶ Saepullah dan Hanafiah, 249.

²⁷ Koko Setyo Hutomo, Liliek Istiqomah, dan Yusuf Adiwibowo, "Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan Misyar Menurut Hukum Islam," 2013, 4.

komitmen adalah janji yang paling kuat. dengan demikian, kontroversi diantara suami isteri dan efeknya adalah *nushuz*.²⁸ Dari penjelasan ayat di atas, jika dikait-kaitkan dengan kawin *Misyār*, maka akan terlihat kelayakannya, khususnya kebolehan untuk melakukan perjanjian yang mendatangkan kemaslahatan bagi mereka.

Kedua, dalil Hadits. Yusuf al-Qardhawi dalam hal hubungan biologis tidak ada pengguguran kewajiban suami dan tidak boleh disyaratkan dalam akad, sebagaimana Sabda Nabi diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dimana Ibnu Sirrin berkata bahwa jika seseorang menyatakan bahwa jual beli suatu barang dilakukan dengan syarat tertentu, maka jika mendapatkan keuntungan, keuntungan tersebut menjadi hak individu tersebut atau menjadi hak bersama, hal ini diizinkan."Nabi SAW juga menyampaikan, "Seorang muslim adalah mereka yang memenuhi persyaratan yang telah dijanjikan."

Selanjutnya tentang syarat perkawinan, sebagaimana Sabda Nabi SAW dalam riwayat muslim, U'bah Ibn 'Amir berkata bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan bahwa kewajiban yang lebih utama untuk dipenuhi adalah kondisi di mana sesuatu membuat kemaluan menjadi halal bagi umat manusia.

Yusuf Qardhawi mengutip hadis diatas untuk memberikan pemahaman tambahan tentang kebolehan mengurangi kewajiban memberi nafkah kepada pasangan. Sementara itu, dari sudut pandang riwayat (periwayatan sanad), kedua hadits tersebut diuraikan oleh Bukhari dan Muslim, hadits-hadits tersebut dapat diakui.²⁹

Ketiga, Qiyas. Selain merujuk pada al-Qur'an dan hadis, dalam istinbathnya Yusuf Qardhawi juga menggunakan pendekatan *qiyas*. Untuk itu Yusuf Qardhawi meng-*qiyas*-kan kesepakatan antara kedua pihak dalam akad jual beli dengan kesepakatan mengikhlaskan hak isteri terhadap kewajiban suami. Yusuf Qardhawi mengemukakan kesepakatan akad dalam jual beli termasuk dalam klasifikasi muamalah. Perkawinan juga bisa dikatakan sebagai

²⁸ Sa'adatu Mukarromatil Arifah, "Istinbat Hukum Yusuf Al- Qardhawi Tentang Nikah Misyar" (Institut Agama Islam Negeri Jember, 2016).

²⁹ Arifah, "Istinbat Hukum Yusuf Al- Qardhawi Tentang Nikah Misyar."

perbuatan muamalah. Dikatakannya, beberapa dalil bersifat sebagai penjelasan yang luas, sehingga luasnya pemahaman membuat khawatir banyak individu, inilah sekumpulan wawasan istimewa yang menjadikan Islam kekal dan selalu cocok untuk setiap masa dan tempat.³⁰

Yusuf al-Qardhawi menggunakan istinbath *qiyasī*, yakni meng-*qiyas*-kan persoalan perkawinan dengan jual beli karena ada persamaan *illat* yang sah, yaitu jika ada kesepakatan yang ikhlas untuk menggugurkan haknya untuk mendapatkan nafkah. Dalam hal muamalah, Islam memberikan penyesuaian atau kesempatan terhadap keinginan-keinginan para pihak yang akan mengadakan akad, dan keadaan-keadaan yang tidak diperbolehkan oleh syara'. Akan tetapi kesempatan tersebut tidak bisa berlaku semauanya. Sesuai dengan kaidah fiqhiyah sebagai berikut,

الرضى بالشيء رضى بما يتولد منه

Artinya: “Rela dengan sesuatu adalah rela dengan akibat yang terjadi dari padanya”.

Selanjutnya kita bisa melihat beberapa kesamaan antara kerelaan mengikhlaskan beberapa hak nafkah dengan keadaan kesepakatan dalam jual beli dilihat dari hal *illat* hukumnya, yaitu berupa unsur pemaksaan dan kemadlaratan.

Keempat, Masalah Mursalah. Yusuf Qardhawi selanjutnya memakai metode *mashlahah mursahah*, yaitu beliau memperbolehkan kawin *Misyār* yaitu ringannya kewajiban suami untuk memberikan hak nafkah kepada isterinya, karena tujuannya untuk mencegah perzinaan dan mensucikan perempuan. Penetapan hukum syara' adalah untuk menciptakan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat, menghambat kemudharatan yang membahayakan manusia, dan juga menegakkan keadilan antar manusia di dunia ini.³¹

³⁰ Arifah.

³¹ Arifah.

Alasan Yusuf al-Qardhawi membolehkan perkawinan semacam ini adalah karena beliau meyakini kalau masa modern ini hambatan dalam perkawinan sangat beragam, yang kebanyakan hambatan itu tercipta dari perubahan sosial perempuan zaman modern ini. Akibatnya muncullah kaum awanis yaitu *pertama*, perempuan sudah tua dan lajang, dimana waktu untuk menikah telah berlalu. *Kedua*, perempuan yang masih tinggal bersama orang tuanya, dan tidak sanggup menunaikan fitrahnya untuk berkeluarga dan memiliki anak. *Ketiga*, perempuan yang mengalami perceraian. *Keempat*, istri yang suaminya telah meninggal sebelumnya dengan atau tanpa meninggalkan harta. *Kelima*, perempuan karir, seperti, dosen, dokter, atau pekerjaan lain yang memiliki penghasilan stabil.³²

Dengan alasan yang sudah dikemukakan tersebut, maka dapat dilihat kalau kawin *Misyār* pada dasarnya ditujukan untuk menunaikan kebutuhan biologis (naluri seksual) serta memuliakan dan menjaga agar tidak terjerumus ke dalam perzinaan. Contohnya kaum Awanis yang merupakan perempuan-perempuan yang benar-benar berkecukupan sehingga tidak meminta keistimewaan materi kepada suaminya. Perkawinan bagi mereka yang terpenting adalah status hukumnya, bukan nafkahnya.³³

3. Analisis Kawin *Misyār* Dalam Tinjauan HAM Indonesia

Dari gambaran di atas, terlihat bahwa ada 2 hal penting yang dapat penulis cermati, yakni mengenai hukum dari perkawinan *Misyār* dan mengenai komitmen memberikan dukungan yang meliputi boleh atau tidaknya isteri menggugurkan sebahagian haknya dan dampaknya terhadap keabsahan akad perkawinan. Dari segi hukum perkawinan, sebagaimana diketahui para ulama setuju kalau perkawinan dapat dipandang sah apabila diselenggarakan dengan akad, pihak laki-laki dan perempuan setuju untuk menjalani kehidupan bersama dengan mengikatkan diri dalam ikatan pernikahan, dan dipandang tidak sah apabila hanya berlandaskan pada persetujuan bersama tanpa melalui kesepakatan. Jika ketentuan-ketentuan di atas merujuk

³² Halilurrahman dan Supeno, "Pandangan Maqāṣid Al-Shari'ah Dalam Fatwa Ulama Kontemporer Tentang Nikah Misyar," 7.

³³ Halilurrahman dan Supeno, 8.

pada praktik perkawinan *Misyār* yang hakikatnya hampr mirip dengan perkawinan biasa yaitu semua syarat dan rukun dalam perkawinan pada umumnya juga terdapat dalam perkawinan *Misyār*. Bisa disimpulkan kalau kawin *Misyār* sudah sesuai dengan syariat Islam.

Pada pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa warga negara berhak memiliki keturunan melalui perkawinan yang sah. Perkawinan itu sah apabila terjadi atas kehendak bebas kedua belah pihak tanpa paksaan atau tekanan.³⁴ Pernyataan ini sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, yang menegaskan hak individu untuk membuat keputusan mengenai kehidupan pribadi mereka, termasuk keputusan terkait perkawinan. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan perkawinan yang sah yaitu perkawinan yang dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Ini menunjukkan pengakuan terhadap keberagaman di Indonesia dan memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk menjalankan perkawinan sesuai dengan keyakinan mereka.

Negara diharapkan dapat sepenuhnya menjamin kebebasan hak-hak dasar warga negaranya. Perkawinan yang sah adalah salah satu dari hak warga negara. Secara eksplisit, Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur mengenai istilah perkawinan *Misyār*, yang selalu berkembang dan berkumpul satu sama lain tanpa memandang latar belakang pasangannya sekalipun isteri melepaskan sebagian haknya. Secara filosofis, jika seorang perempuan menyerahkan sebagian haknya kepada suaminya, maka hal tersebut merupakan kebebasan mendasar yang tidak dapat dipungkiri atau bahkan didiskriminasi. Sehubungan dengan larangan perkawinan *Misyār* ini, jika larangan ini diterapkan maka merupakan pelanggaran terhadap Konstitusi dan prinsip dasar Hak Asasi Manusia.

Menurut penulis, perkawinan *Misyār* tidak ada bedanya dengan perkawinan pada umumnya dengan catatan tertunaikan syarat-syarat nikah, yaitu harus adanya wali nikah dan kerelaan kedua pasangan, serta hadirnya saksi yang adil ketika akad terjadi. Jika kedua belah

³⁴ Republik Indonesia Presiden, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,” 1999.

pihak sepakat bahwa isteri tinggal di kediaman ayahnya serta dalam hal melayani pasangan pada waktu tertentu, tentunya tidak ada masalah dalam perkawinan tersebut. Namun syarat dari perkawinan itu harus dilangsungkan secara terang-terangan (diumumkan), tidak secara sembunyi-sembunyi, dan perkawinan itu dicatatkan oleh pejabat yang berwenang. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) dijelaskan bahwa perkawinan dipandang sah apabila sudah diselenggarakan sesuai dengan hukum islam (ketentuan hukum materiil) dan sudah dicatat oleh pejabat berwenang.³⁵ Apabila kawin *Misyār* tersebut tidak dicatatkan oleh pejabat berwenang, maka akan berdampak pada keabsahan anak dan status kependudukan anak hasil perkawinan tersebut.³⁶

Pada hakikatnya perkawinan merupakan ibadah, melindungi diri dari perzinahan serta untuk memiliki anak. Maka jangan biarkan ketentuan diluar hakikat seperti menunaikan nafkah, penyediaan tempat tinggal dan sebagainya yang menjadikan penghambat terhadap esensi perkawinan yang lebih penting. Persoalan nafkah, tempat tinggal, sandang, pangan adalah hal yang penting dalam perkawinan. Namun yang lebih penting adalah hakikat perkawinan yaitu terlaksananya ibadah, terpeliharanya nasab umat Islam, dan tidak terjadinya zina.

Apabila kedua pasangan menyetujui bahwa isteri bisa terus menetap mengikuti orang tuanya atau waktu yang disediakan suaminya hanya pada waktu tertentu saja siang ataupun malam, tidak ada yang salah dengan hal itu. Syaratnya, perkawinan tersebut harus diumumkan, bukan yang dirahasiakan. Namun jika masyarakat menyalahgunakan perkawinan ini, yaitu dilakukan secara rahasia, tanpa sepengetahuan isteri pertama atau orang-orang disekitarnya, maka ditegaskan tidak sah secara hukum perkawinan *Misyār*

³⁵ Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” 1974.

³⁶ Koko Setyo Hutomo et al, “*Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan Misyar Menurut Hukum Islam*”, 2013, <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/5951>

karena telah menyalahi ketentuan-ketentuan perkawinan yang ada dalam peraturan perundang-undangan.

4. SIMPULAN

Perkawinan *Misyār* dilaksanakan seperti halnya sebuah perkawinan pada umumnya, yakni perkawinan yang menunaikan semua rukun dan syarat pendukungnya, terselesaikan karena persetujuan bersama, ada wali, ada saksi, dan ada mahar. Yusuf al-Qardhawi merupakan satu diantara ulama kontemporer yang membolehkan kawin *Misyār*. Yusuf al-Qardhawi dalam hal ini berdalil berdasarkan al-Qur'an dan Hadits, *qiyas*, dan *maslahah mursalah*.

Berkaitan dengan Hak Asasi Manusia di Indonesia, kawin *Misyār* boleh dilakukan atas kehendak bebas kedua belah pihak, seperti kebebasan isteri untuk melepaskan sebagian haknya kepada suami. Hal ini merujuk pada tindakan seorang wanita yang menyetujui untuk tidak menerima atau mengurangi sebagian dari hak-haknya dalam pernikahan tersebut. Adapun sebagian hak yang dimaksud adalah yang biasanya terkandung dalam pernikahan konvensional (seperti hak tinggal bersama istri atau pemenuhan kebutuhan pokok/nafkah). Meskipun begitu, Indonesia adalah Negara Hukum dimana ada aturan yang mengaturnya, seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan *Misyār* haruslah dicatat oleh pejabat yang berwenang, diketahui dan diijinkan oleh isteri pertama, dan diumumkan pada khalayak ramai.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qardhawi, Yusuf. *Perjalanan Hidupku I*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003.

Alwi A.M., dkk., *Islam Jalan Tengah: Menjauhi Sikap Berlebihan Dalam Beragama Diterjemahkan dari Al-Shahwah Al-Islamiyah bain Al-Juhud wa Al-Tatharruf Karya Dr. Yusuf Qardhawi*, Bandung: Mizan, 2017.

Arifah, Sa'adatu Mukarromatil. "Istinbat Hukum Yusuf Al- Qardhawi Tentang Nikah Misyar." Institut Agama Islam Negeri Jember, 2016.

- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2010.
- Basri, Helmi, “Nazawil Ahkamil Usrah,” Bogor: Guepedia, 2021.
- Daryūsī, Ahmad Bin Yūsuf Al-. *Al-Zāwaj al-‘Urfi Haqiqatuhu Wa Ahkamuhu*. Riyadh: Darul ‘Ashimah, 2005.
- Dedi, Syahrial, “Nikah Misyar (Analisis Maqashid Asy Syariah),” *Alhurriyyah*, No. 1 Vol. 3 (2018): 41-52.
- Dulsukmi Kasim, “Fenomena Nikah Misyar Perspektif Pemikiran Hukum Islam,” *Al-Mizan*, Vo. 15 No. 9 (2019): 342-366.
- Faisal. “Keabsahan Nikah Misyār (Studi Komparatif Fiqih Klasik Dan Fiqih Kontemporer).” *Al Mizan* 3, no. 2 (2016): 115–48.
- . “Studi Komparatif Keabsahan Nikah Misyār Dalam Fiqih Klasik Dan Fiqih Kontemporer,” 2016.
- Hakim, Maulana Irfan dkk., “Fiqih Jihad: Sebuah Karya Monumental Terlengkap Tentang Jihad Menurut Al-Quran dan Sunnah, diterjemahkan dari *Fiqh al-Jihad: Dirasah Muqaranah li Ahkahimi wa Falsafatihi fi Dhau Al-Quran wa Al-Sunnah*,” Bandung: Mizan, 2010.
- Hakim, Maulana Irfan dkk., “Kitab Petunjuk Tobat: Kembali Ke Cahaya Allah Diterjemah dari *Al-Taubah Ila Allah Karya Yusuf al-Qardhawi*,” Bandung: Mizan, 2000.
- Halilurrahman, M., dan Imam Edi Supeno. “Pandangan Maqashid Al-Shari’ah Dalam Fatwa Ulama Kontemporer Tentang Nikah Misyar.” *AL-ASHLAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1 (2022): 1–14.
- Hermanto, Agus, “Nikah Dibawah Tangan,” Purbalingga: Eureka, 2022.
- Hutomo, Koko Setyo, Liliek Istiqomah, dan Yusuf Adiwibowo. “Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan Misyar Menurut Hukum Islam,” 2013.
- Indonesia, Presiden Republik. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” 1974.
- Khafidin, Ahmad, “Pemikiran Yusuf al-Qardhawi Tentang Nikah Misyar,” Skripsi Mahasiswa IAIN Purwokerto, 2021.
- Kholil, Ahmad, Kasuwi Saiban, dan R. Cecep Lukman Yasin. “Analisis Terhadap Hasil Pemikiran Yusuf Qardhawi Berkenaan Nikah Misyar Studi Komparasi Antara Ulama Nu Dan Muhammadiyah Kota Malang.” *International Journal of Mazahib Comparative* 1, no. June 2021 (2021): 1–14.
- Kholil, Ahmad, “Nikah Misyar Perspektif Qiraah Mubadalah Faqihuddin Abdul Qodir, ”

- Thesis Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.
- Lesmana, Andesa Julesia, “Kawin Misyar Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam (Analisis Hak dan Kewajiban Suami Isteri),” Skripsi Mahasiswa IAIN Curup, 2019.
- Nasiri. “Kawin misyar di surabaya dalam perspektif dramaturgi erving goffman.” *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 06 (2016).
- Nurhakim, Moh, dan Khairi Fadly. “Tinjauan Sosiologis Fatwa Ulama Kontemporer Tentang Status Hukum Nikah Misyar.” *Jurnal Salam* 14 No.2 (2011).
- Presiden, Republik Indonesia. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,” 1999.
- Putro, Caesar Shan Fitri Argo, “Studi Komparatif Pendapat Yusuf Wardhawi dan Ibnu Hazm Tentang Keabsahan Nikah Misyar,” Skripsi Mahasiswa UIN Prof K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022.
- Rohmah, Imeldatur, dkk., “Praktik Poligami Nabi Muhammad SAW dan Problematika Perkawinan Menyimpang,” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol. 2 No. 1 (2021): 39-58.
- Qardhawi, Yusuf. *Fatwa fatwa Kontemporer. terjemah Abdul Hayyi Alkattani dkk.* Jakarta: Gema Insani Press., 2002.
- . *Fiqih Jihad, terj. Irfan Maulana Hakim, Arif Munandar Riswanto.* Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010.
- Qardhawi, Yusuf Al. *Zawajul Misyar Haqiqatuhu wa Hukmuhu.* Kairo: Maktabah Wahbah, 1999.
- Saepullah, Asep, dan Lilik Hanafiah. “Nikah Misyar Perspektif Yusuf Qardhawi Dan Dosen Fakultas Syariah Iain Syekh Nurjati Cirebon.” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 2, no. 2 (2017): 240–54.
- Salim, Shaykh Abu Malik Kamal bin al-Sayyid, dan M. *Sahih Fiqh Sunnah, Jld. III.* Riyadh: Jami’ah al Islamiyyah al-Su’udiyah, n.d.
- Shiddiqi, Hasbi Ash. “Pandangan Al- Qaradawi Tentang Hukum Nikah Misyar (Kajian Analisis Kritis Perspektif Dhawabith Al-Maslahah Syekh Ramadhan Al-Buti).” *Jurnal Hukum Islam Nusantara* 3, no. 1 (2013): 1–15.
- Simbolon, Parlindungan. “Nikah Misyar Dalam Pandangan Hukum Islam.” *Jurnal Al-Himayah* 3 (2019): 173–88.
- Sunarto, Muhammad Zainuddin, dan Zainuri Chamdani. “Nikah Misyar: Aspek Masalah Dan Mafsadah.” *Siyar Hukum Jurnal Ilmu Hukum* 19 (n.d.): 91–113.

Tohari, Chomim. “Fatwa Ulama Tentang Hukum Nikah Misyar Perspektif Maqas Id Shari ’ Ah.” *Al-Tahrir* Vol. 13 (2013): 207–32.

Zulkifli, “*Nikah Misyar Dalam Pandangan Hukum Islam*,” Skripsi Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

1 الشیخ, موقع سماحة یوسف القرضاوی. “زواج المسیار: حقیقته وحکمه” (n.d.): 1–24. <https://www.al-qaradawi.net/sites/default/files/pdf/aa9fd-ZWAG-ALMESYAR.pdf>.